


**WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM WAKAF DI INDONESIA
(TELAAH/STUDI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN
HARTA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN UMAT)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Master
(Strata 2) Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Disusun Oleh :

H. SAID HUSIN

**No. Mahasiswa : 05912157
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM WAKAF DI INDONESIA
(TELAAH/STUDI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN
HARTA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN UMAT)**

TESIS


Oleh:

H. SAID HUSIN

Nomor Mahasiswa : 05912157
BKU : Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Tanggal 23 Februari 2008


Pembimbing II



Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanggal.....

Mengetahui
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal.....

**WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM WAKAF DI INDONESIA
(TELAHAH/STUDI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN
HARTA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN UMAT)**

TESIS

Oleh:

H. SAID HUSIN

Nomor Mahasiswa : 05912157
BKU : Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 23 Februari 2008 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Tanggal 23 Februari 2008


Anggota



Nurjihad, S.H., M.Hum.

Tanggal.....


Anggota



Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanggal.....

Mengetahui
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal.....

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT serta shawat dan salam yang ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, tesis yang berjudul “ WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM WAKAF DI INDONESIA (TELAAH/STUDI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN UMAT) “telah dapat diselesaikan.

Dalam menyusun tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar tesis ini mempunyai kualitas atau nilai yang tinggi sehingga dapat dijadikan rujukan bagi siapapun yang membacanya dan sekaligus sebagai bahan referensi dalam pengelolaan harta wakaf terutama wakaf tunai di Indonesia. Namun lantaran keterbatasan dan kesibukan penulis dalam menjalankan tugas selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sudah barang tentu tesis ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu segala saran, kritik dan koreksi demi peningkatan kesempurnaan dan perbaikan tesis ini sehingga dapat menuju sasaran sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, penulis akan menerima dengan senang hati dan diucapkan terima kasih.

Dengan selesainya penulisan tesis ini maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan pendapat serta dorongan sampai selesainya penulisan tesis ini. Namun secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku pembimbing utama
2. Bapak Abdul Jamil, SH. MH, selaku pembimbing kedua yang dalam kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk menerima penulis berkonsultasi yang sekaligus memberikan bimbingan yang intensif kepada penulis
3. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH. M.Hum, dan segenap unsur Pimpinan dan Staf Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai selesai
4. Adinda Hj. Nurma, isteri tercinta dan semua anak-anak yang terus-menerus memberikan dorongan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Rekan-rekan sekerja di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Bapak H. Abdullah Dhia, SH, Ketua Pengadilam Tinggi Agama Yogyakarta dan rekan-rekan Hakim Tinggi serta semua pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilam Tinggi Agama Yogyakarta, yang tidak sedikit kontribusinya untuk penulis dalam menempuh pendidikan pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII

Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan dalam lembaran ini yang juga turut memberikan dorongan dan motivasi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya juga penulis ucapkan terima kasih.

Harapan penulis kepada semua mereka yang tersebut di atas semoga Allah SWT memberikan pahala dan mengampuni semua kesalahan dan dosa dan Insya Allah menjadi penghuni surga di akhirat nanti, amin ya Rabbal 'Alamin.

Sebagai penutup semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembangunan hukum di indonesia terutama dalam hal pengelolaan harta wakaf bagi umat Islam Indonesia pada umumnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya. Amin.

Yogyakarta, 2007

Penulis

H. Said Husin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi	19
BAB II HUKUM WAKAF	22
A. Pengertian Wakaf	22
B. Dasar Hukum Wakaf	26
C. Dasar Hukum Wakaf di Indonesia	31
D. Rukun dan Syarat Wakaf	33
BAB III SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WAKAF	43
A. Perkembangan Wakaf Dalam Islam	43
B. Perkembangan Wakaf di Indonesia	47
C. Ketentuan Perwakafan di Indonesia	53
D. Praktek Perwakafan di Indosesia	67
E. Tugas Pokok Nazhir	71

BAB	IV	PARADIGMA BARU PERWAKAFAN DI INDONESIA 75
	A.	Pemahaman Wakaf Masyarakat Indonesia 75
	B.	Wacana Wakaf Tunai (Uang) 86
	C.	Wakaf Tunai Dalam Pandangan Hukum 89
	D.	Pengembangan Wakaf Tunai 98
BAB	V	PENGELOLAAN HARTA WAKAF UNTUK KEMASLAHATAN UMAT 105
	A.	Fleksibilitas Konsep Fiqh Wakaf 105
	B.	Kontribusi Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat 111
	C.	Menjalin Kemitraan Usaha 118
	D.	Garis-garis Besar Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai 120
	E.	Penyelesaian Sengketa Wakaf 122
BAB	VI	PENUTUP 125
	A.	Kesimpulan 125
	B.	Saran-saran 126
DAFTAR PUSTAKA		 127
DATA PENULIS		 130

ABSTRAKSI

Hukum perwakafan berasal dari hukum Islam yang dilandasi oleh al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, yang terus berkembang sampai sekarang. Hampir di setiap Negara Islam masalah wakaf telah berkembang dengan pesat termasuk di Indonesia. Keberadaan hukum wakaf di Indonesia telah menjadi hukum nasional yang diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977. Pada kenyataannya pelaksanaan wakaf di Indonesia selama ini, masih berkisar tentang wakaf benda tidak bergerak yang pengelolaannya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan, dan belum menyentuh masalah kesejahteraan umat. Demikian juga menyangkut sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf (nazhir) masih belum profesional baik menyangkut kemampuan manajerial, maupun pengelolaan benda wakaf itu. Sehubungan dengan itu maka dalam tesis ini penulis mencoba mengemukakan perubahan paradigma lama tentang wakaf yang hanya terbatas pada benda tidak bergerak dengan paradigma baru yaitu wakaf tunai (uang) atau benda bergerak lainnya untuk dikelola secara profesional guna kemaslahatan umat. Hal ini terutama dengan berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dilengkapi dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka terbuka lebar bagi umat Islam di Indonesia untuk mewakafkan harta kekayaannya berupa uang (wakaf tunai) yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat dengan cara pengelolaan harta wakaf tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Apabila dihubungkan dengan Negara kita yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat

dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Atas dasar abstraksi pemikiran tersebut, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi betapa pentingnya suatu kajian yuridis terhadap wakaf dalam perspektif Hukum wakaf di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Pertama, belum adanya yurisprudensi terhadap pengalihan pengelolaan harta wakaf yang bersifat konsumtif untuk dikelola menjadi produktif yang akan dipergunakan untuk kesejahteraan umat.

Kedua, belum begitu banyak literatur yang membahas mengenai pengelolaan harta wakaf secara professional yang tidak hanya terpaku pada kehendak wakif sebagaimana yang tertuang dalam ikrar wakaf.

Apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya, peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya sebatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushola, sekolah, makam dan lain-lain sebagaimana sudah disebutkan.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, baik yang berkenaan dengan masalah

wakif (orang yang berwakaf), mauquf bih (barang yang diwakafkan), nadzir maupun pengelolaannya. Hasil pengkajian dan perumusan tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahaminya. Masalah tersebut sangat penting, karena tanpa melakukan perumusan kembali tentang perwakafan dan pengelolaan yang memadai, maka wakaf yang ada di Indonesia kurang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di masa depan perlu memberdayakan wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya paradigma baru antara lain adalah perlu pengembangan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham dilakukan oleh suatu badan yang harus dibentuk. Wakaf benda bergerak itu, kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan lain-lain.

Sementara itu, wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf tanah milik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan, dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Badan wakaf itu dapat membantu baik dalam pembiayaan maupun pembinaan para nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf produktif. Salah satu faktor yang sangat dominant dalam pengelolaan harta wakaf khususnya wakaf tunai adalah kemampuan seorang nazhir (nazhir yang professional). Adapun yang dimaksud dengan nazhir yang professional adalah nazhir yang mengetahui manajerial pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini akan diuraikan pada bagian tertentu yang akan datang yaitu tugas pokok nazhir.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang masalah tersebut, sehingga kuat dugaan bahwa pengelolaan harta wakaf bersifat konsumtif yang cenderung konsumtif sehingga perlu pemikiran yuridis, dengan demikian diperlukan kajian yang benar-benar sarat dengan muatan yuridis mulai dari benda wakaf, wakif dan nazhir dalam upaya pemberdayaan harta wakaf.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas dalam tesis ini pada pokoknya adalah :

1. Apakah pengelolaan harta wakaf sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006?
2. Apakah para pengelola harta wakaf (nazhir) sudah mengelola harta wakaf secara professional baik dibidang manajemen maupun pemanfaatannya?
3. Sejauh mana pelaksanaan harta wakaf dengan menggunakan wakaf uang (wakaf tunai) di Indonesia dan apakah para pengelola wakaf (nazhir) sudah berusaha untuk menjadikan harta wakaf tersebut sebagai sumber kemaslahatan umat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wakaf di Indonesia dan sekaligus memberikan masukan kepada umat Islam pada umumnya, dan kepada para pengelola wakaf khususnya agar wakaf yang dikelola dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemungkinan harta wakaf tidak hanya terbatas kepada benda tidak bergerak saja tetapi juga menyangkut benda bergerak terutama uang (wakaf tunai), atau benda-benda lainnya yang dapat dikelola secara berkesinambungan dan memberikan manfaat dan pendapatan.

D. Telaah Pustaka

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Memperhatikan hal tersebut di atas penulis menelaah, mengumpulkan dan menghimpun dari bahan-bahan yang tertulis (pustaka) sebagai berikut :

1. Al-Qur'an al-Karim. Khusus ayat-ayat yang ada kaitannya dengan wakaf.

Di dalam al-Qur'an tidak ada disebut secara jelas mengenai wakaf seperti halnya dengan zakat. Namun ada beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat yang dipandang para ahli sebagai landasan perwakafan. Ayat-ayat tersebut antara lain :

- a. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan"*.¹

¹ al-Qur'an dan Terjemahnya an-Nur, Semarang : asy-Syifa, 1998, hlm. 272.

b. Surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيَارَ إِلَّا أَنْ تَصُوبُوا فِيهِ. وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”*.²

c. Surat al-Imran ayat 92

لَنْ نَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ. وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.³

² Ibid., hlm. 35.

³ Ibid., hlm. 49.

2. Kitab-kitab Hadis, seperti *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Fiqhussunnah*.

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an antara lain sebagaimana disebutkan di atas yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya juga banyak ditemukan Hadis Rasulullah SAW, antara lain :

- a. *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: شَيْءٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ.*

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya*”.

Hadis di atas bermakna bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pembaruan pahalanya, kecuali di dalam ketiga perkara ini, karena ketiganya itu berasal dari kasabnya : anaknya, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya itu semua berasal dari usahanya.⁴

b.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung : al-Ma'arif, 1986), alih bahasa oleh Mudzakir A.S, hlm. 154.

c.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّ شَعْبَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ.

Artinya : “Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat”.⁵

d.

وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَ
 أَغْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya : “Di dalam Hadits Khalid bin Walid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan peralatan perangnya di jalan Allah”.⁶

Dari keempat Hadis tersebut di atas yang paling utama adalah Hadis yang berasal dari Ibnu Umar mengenai wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin

⁵ Ibid., hlm. 160.

⁶ Ibid., hlm. 161

Khattab. Hadis inilah biasanya yang dijadikan dasar hukum khusus lembaga perwakafan.

Di dalam kitab Hadis Shahih kumpulan Bukhari soal wakaf dimasukkan ke dalam bab wasiat. Penempatan wakaf dalam bab wasiat tidaklah tepat karena antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan itu nyata dalam hal berikut. Dalam wasiat hak atas benda yang diwasiatkan baru akan berpindah setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dalam wakaf pemindahan hak itu terjadi seketika setelah orang yang berikrar atau menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya.⁷

3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea keempat dicantumkan sebagai berikut :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), hlm. 82.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Dalam pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Sebagai realisasi dari ungkapan tersebut di atas dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII Agama Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

⁸ UUD 1945 setelah amandemen keempat tahun 2002 GBHN (Tap MPR No. IV/MPR/1999-2004), (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 14.

Ayat-ayat tersebut di atas adalah merupakan pedoman bagi umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam baik yang bersifat ibadah maupun lain-lainnya. Demikian juga Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi umat Islam untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

b. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang ini adalah merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia yang paling lengkap. Sebelumnya memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang membicarakan tentang perwakafan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang ini adalah adanya beberapa pokok pengaturan yang baru sebagaimana dimuat pada penjelasan, sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan

untu kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan badan wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independent yang

melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang perwakafan.

c. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Dalam Undang-undang ini ada dicantumkan secara jelas mengenai perwakafan yaitu yang terdapat pada Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi :

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan Pasal tersebut maka jelas bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian juga menjadi landasan hukum tentang perwakafan tanah milik di Negara Republik Indonesia.

d. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Hubungan Undang-undang ini dengan masalah perwakafan adalah menyangkut penyelesaian sengketa wakaf, bilamana terjadi sengketa perwakafan, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 49 yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infak;
 - h. shadakah; dan
 - i. ekonomi syariah⁹
- e. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah ini sangat erat kaitannya dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Bahkan dapat dikatakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan dari ayat tersebut. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengatur tata cara perwakafan tanah milik dalam pengertian hak milik yang baru serta tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah

⁹ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2006), hlm. 20.

No. 28 Tahun 1977, yang jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan perwakafans setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28/1977.¹⁰

- f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus mengenai perwakafan.

Masalah perwakafan dibahas pada buku III KHI yang bagian-bagiannya terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf yang dibagi pada tiga bagian. Bagian kesatu fungsi wakaf terdiri dari satu Pasal (Pasal 216). Bagian kedua unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, terdiri dari tiga Pasal (Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219). Bagian ketiga kewajiban dan hak-hak nazhir, terdiri dari tiga Pasal (Pasal 220, Pasal 221 dan Pasal 222).

Bab III Tata Cara Perwakafan dan pendaftaran Benda Wakaf, terdiri dari dua bagian. Bagian kesatu tata cara perwakafan, terdiri dari satu Pasal (Pasal 223). Bagian kedua pendaftaran benda wakaf, terdiri dari satu pasal (Pasal 224).

Bab IV Perubahan Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf, terdiri dari tiga bagian. Bagian kesatu perubahan benda wakaf, terdiri dari satu Pasal (Pasal 225). Bagian kedua penyelesaian perselisihan benda wakaf, terdiri dari satu Pasal (Pasal 226). Bagian ketiga pengawasan, terdiri dari satu Pasal (Pasal 227).

¹⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002), hlm. 29.

Bab V Ketentuan Peralihan, terdiri dari satu Pasal (Pasal 228).

Ketentuan Penutup, terdiri dari satu Pasal (Pasal 229).

- g. Buku-buku yang membahas tentang wakaf yang ditulis oleh para pakar dan ahli perwakafan, ditambah dengan tulisan-tulisan yang terdapat dalam majalah, makalah atau bentuk lain yang berkenaan dengan perwakafan.

Ada beberapa buku yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penulisan tesis ini. Namun dari sekian buku tersebut ada yang secara langsung dijadikan sebagai rujukan dan ada pula yang hanya sebagai bahan bacaan untuk perbandingan. Salah satu buku yang penulis jadikan sebagai referensi dan juga sekaligus sebagai perbandingan (bahan bacaan) adalah buku yang berjudul *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi (pakar syariah dari Universitas al-Azhar Mesir). Judul asli dari buku tersebut adalah *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan, dengan editor oleh Khairon Sirin, MA. Buku tersebut diterbitkan dalam terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Dompot Dhuafa' Republika kerjasama dengan IIMaN Press, cetakan pertama April 2004/Rabi'ul Awwal 1425 H. Buku tersebut terdiri dari lima bab. Bab I Rukun dan Syarat Wakaf, Bab II Syarat-syarat Wakaf,

Bab III Perlakuan Terhadap Harta Wakaf, Bab IV Perwalian Atas Harta Wakaf, dan Bab V Gugatan Wakaf dan Proses Pembuktiannya.

Jika dibandingkan dengan buku-buku lainnya maka buku ini adalah yang paling lengkap. Namun demikian yang diambil sebagai bahan penulisan tesis ini hanya sebahagian saja, sedangkan selebihnya diambil pada buku-buku lain. Karena pada dasarnya hal-hal yang prinsip hampir sama isinya antara satu dengan yang lain.

E. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian studi pustaka dengan mengkaji secara *normative (doctrinal)*, yaitu dalam bentuk mempelajari/meneliti perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perwakafan, dengan pendekatan yuridis formal. Titik beratnya adalah mencari di mana kandungan pokok-pokok materi tersebut khususnya terhadap perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan apa yang telah terjadi/dilaksanakan di dalam masyarakat

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang menyangkut peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-

ketentuan lain yang secara langsung berhubungan dengan masalah perwakafan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan lain-lain.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku perpustakaan yang membahas tentang perwakafan atau yang membahas permasalahan hukum formal maupun material yang berhubungan dengan wakaf.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya adalah melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur lainnya yang erat hubungannya dengan pokok bahasan yaitu tentang wakaf.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis yuridis empiris yaitu adalah untuk mengetahui tingkat sinkronisasi pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat aturan tentang perwakafan, dengan demikian akan diketahui dasar-dasar hukum perwakafan sekaligus

penerapannya dalam bentuk praktek di lapangan (masyarakat). Untuk mengetahui tentang sinkronisasi ini diawali dengan mengkaji hukum wakaf yang berlaku kemudian dijabarkan dan kemudian dianalisis. Untuk menarik kesimpulan dari analisis ini maka digunakan analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan pola pikir induksi yaitu mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

BAB II HUKUM WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 1 (1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 (1) : wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

الرَّفْقُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

¹Fokusmedia, *Undang-Undang Wakaf*, (Bandung, 2007), hlm. 2.

²Departemen Agama, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002), hlm. 99.

Artinya :

*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan*³

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁴

Namun para ahli fikih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang

³Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 1.

⁴Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 1.

hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebaga berikut :

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”, contohnya seperti wakaf buah kelapa.⁵

2. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif

⁵ Ibid., hlm. 2.

menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁶

3. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya. Kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar

⁶ Ibid., hlm. 3.

memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

4. Menurut mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *maquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.⁷

Dapat disimpulkan pengertian wakaf adalah perbuatan yang baik dari seorang muslim yang berhubungan dengan masalah harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang manfaatnya diberikan kepada orang lain untuk kemaslahatan baik bagi yang menerima wakaf maupun orang lain.

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*), demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di al-Qur'an dan al-Hadis senada dengan arti

⁷Ibid, hlm. 4.

wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Benda yang diwakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.

1. Al-Qur'an al- Karim

Landasan hukum yang menganjurkan wakaf ialah firman Allah swt, Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أَوْ مَا تُوْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. 3:92).*

Ketika ayat yang menganjurkan untuk menyedekahkan harta yang paling dicintai (QS. Ali Imran (3):92), didengar oleh Abu Thalhah maka ia berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah swt telah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya : *“Kamu sekal-kali belum sampai kepada kebaktianyang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”*. (QS. 3:92).

Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi saw) ia akan kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi saw bersabda: *bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapat saya, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai Rasulullah saw, jawab Abu Thalhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya.* (HR. Muslim).

Ayat lain yang menganjurkan syari’at wakaf :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*. (QS. 22:77).

2. al-Hadis

Ada banyak hadis tentang wakaf, di antaranya Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya". (HR. Muslim).*

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw “shadaqah jariah” dengan wakaf bukan seperti memanfaatkan harta.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُوزَرُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْسِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّبِيلِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ رُلِّيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ " (رواه الجماعة)

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaybar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah saw, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa*

yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi saw: Jika engkau suka maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat diceritakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya". (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai dan Ahmad).

3. Ijma' Sahabat

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu-pun di antara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malk, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah (*mandub*). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf nonmuslimpun hukum wakafnya

sah. Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari Nazhir.⁸

C. Dasar Hukum Wakaf di Indonesia

Ada beberapa landasan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia, landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 49 ayat 3

Khusus mengenai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang merupakan peraturan perundang-undangan yang terbaru tentang wakaf mengandung beberapa urgensi sebagai berikut :

⁸Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 31.

a. Tujuan

- (1) Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf
- (2) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pihak yang terkait dengan wakaf
- (3) Menjadi instrumen pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan wakaf
- (4) Menjadi koridor kebijakan dalam advokasi dan penyelesaian sengketa wakaf
- (5) Mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, dan
- (6) Memperluas cakupan harta wakaf (uang dan surat-surat berharga)

b. Sasaran

- (1) Terciptanya tertib hukum dan tertib aturan wakaf dalam Negara RI
- (2) Terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah (SES)
- (3) Tersedianya landasan peraturan perundang-undangan bagi pembentukan badan wakaf Indonesia (BWI)
- (4) Terwujudnya akumulasi asset wakaf sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan kesejahteraan umat⁹

⁹ Ibid., hlm 91.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas,. Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukun al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau, dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shigat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Karena itu, Ibnu Najm pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.

Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah, memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari : *waqif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. Berkaitan dengan hal ini, al-Khurasyi mengatakan bahwa rukun wakaf

ada empat, yaitu : barang yang diwakafkan, *shigat* (lafal), *waqif* dan *mauquf 'alaih*.¹⁰

Dalam hal ini, penulis cenderung memilih metode hanafiyah yang memandang bahwa lafal-lah yang sebenarnya menjadi rukun wakaf. Alasannya, menyebutkan suatu objek itu tidak perlu apabila subjeknya sudah disebutkan; dan lafal itu sendiri sudah mencakup pihak *waqif*, barang wakaf, dan *mauquf 'alaih*. Dari sinilah, dapat dipahami bahwa perspektif Hanafiyah yang membatasi rukun wakaf pada lafal semata, pada dasarnya, sejalan dengan makna etimologi dari kata rukun itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wakaf itu ada empat, yaitu :

- a. *Waqif* (orang yang berwakaf)
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf)
- d. *Shigat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagaian hartanya)

2. Syarat Wakaf

- a. Syarat Wakif

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 87.

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu :

1) Merdeka.

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk mengugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarri'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹¹

b. Syarat Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*.

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal al-mutaqawwam*) menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan :

¹¹ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Op.Cit., hlm. 21.

- Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati
- Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Contoh lain : “Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar”. Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

3) Milik Wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Contohnya : A mewasiatkan pemberian rumah kepada B, kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.

4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

c. Syarat *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

Maksud dari *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.¹²

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu :
 - Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi
 - Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya

¹² Ibid., hlm. 46.

masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah

- 2) Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syi'ar-syi'ar Islam
- 3) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.¹³

d. Syarat Shigat (ikrar wakaf)

Para fuqaha mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa statement (*shighat*) yang termasuk salah satu rukun wakaf harus disampaikan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu transaksi wakaf tidak sah jika hanya sebatas janji-janji belaka. Karena janji-janji itu tidak mengandung kejelasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana jika seseorang berkata “saya

¹³ Ibid., hlm. 47.

akan mewakafkan tanah atau rumahku untuk fakir miskin atau cucu-cucu". Seharusnya ia cukup berkata "aku mewakafkannya" atau "tanah itu diwakafkan" dan statement-statement lainnya yang menunjukkan ketegasan. Syarat tegas dalam akad wakaf menurut Imam Abu Hanifah memiliki kesamaan dengan syarat *al-ilzam* (keharusan/mengikat) yang dikenal dikalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa diantara syarat statement wakaf ada keharusan atau mengikat.

Namun ternyata kedua aliran ini mempunyai titik temu bahwa statement wakaf harus terjauhkan dari *khiyar* syarat (waktu untuk memilih setelah akad berlangsung), sebagaimana dalam akad jual beli. Maksud *khiyar* syarat dalam wakaf misalnya *waqif* memperoleh hak mengatakan agar pada suatu saat ia berhak untuk menghentikan atau membatalkan wakaf. kalau si *waqif* berkata "saya wakafkan rumahku ini dengan syarat agar saya diberi waktu sampai tiga hari untuk menentukan pilihan (melanjutkan atau membatalkan)" maka menurut para fuqaha akad seperti ini dibolehkan khusus untuk wakaf masjid. Sebab ungkapan yang dipakai hanya untuk membatalkan syarat. Adapun wakaf itu sendiri hukumnya tetap sah. Sedangkan untuk wakaf selain masjid para fuqaha berbeda pendapat.¹⁴

Dalam tulisan lain dijelaskan bahwa shigat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.Cit., hlm. 148.

kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shigat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*, qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf. Status shigat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shigat.

Dasar (dalil) perlunya shigat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata, bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.¹⁵

Secara garis umum, syarat sahnya shigat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah :

- 1) Shigat harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shigat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shigat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata : “saya

¹⁵Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Op.Cit., hlm. 55.

mewakafkan tanah saya.... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”.

- 2) Shigat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah.

- 3) Shigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁶

¹⁶ Ibid., hlm. 59.

BAB III

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WAKAF

A. Perkembangan Wakaf Dalam Islam

(1) Wakaf Pada Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf tanah milik Nabi saw untuk dibangun masjid¹. Pendapat ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata ;

وَرَرِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَنْسٍ فِيهِ الْإِسْلَامُ
فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw. (asy-Syaukani; 129).

¹Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 11.

Rasulullah saw pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin al-Khaththab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ نَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَامِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفَسُ بِنَدِي مِنْهُ لَمَّا نَأَى نَبِيَّ بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْتَى وَلَا تُؤَزَّتُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَبِئِي الْفَرَسِيِّ وَبِئِي الرَّثَابِ وَبِئِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِئِي السَّبِيلِ وَالضُّبَيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَرَثَتِهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya : *“Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk memintapetunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku”? Rasulullah saw. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mersedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: “Umar mersedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak*

dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim).

Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Baihara. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi saw. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Darul Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah istri rasullah saw.²

(2) Perwakafan di Mesir dan Negara Arab

Dengan meluasnya atau tersebarnya pengaruh dan kekuasaan Islam di Mesir, Syam (Libanon, Siria) dan Persia (Iraq) maka berkembanglah perwakafan berupa masjid, rumah, tanah pertanian dan sebagainya.

Di Negara-negara di bawah pengaruh islam tersebut perkembangan perwakafan menimbulkan pula permasalahan (termasuk penyimpangan), sehingga dibentuk tiga Dewan, yang pertama Dewan untuk Perwakafan

² Ibid., hlm. 13.

Masjid yang jumlahnya 13.000 masjid, kedua Dewan Perwakafan untuk mengurus di Tanah Haramain (Mekkah dan Madinah) dan ketiga Dewan Perwakafan untuk mengurus perwakafan ahli. Banyak perwakafan tersebut pada masa akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga hijriyah, sedang pengaturan perwakafan baru dilakukan pada abad keempat hijriyah. Negara yang telah mengatur perwakafan dengan undang-undang (Qanun) ialah Libanon dan Mesir. Di Mesir telah ada peraturan dasar pokok perwakafan yang dimuat dalam Qanun Nomor 46 Tahun 1946, disusul dengan Qanun No. 48 Tahun 1946 yang khusus mengatur tentang nazhir, disusul Qanun No. 247 Tahun 1953, mengatur tentang penghapusan wakaf ahli dan dengan Qanun No. 272 Tahun 1959 tentang hak-hak mahkamah dalam hubungannya dengan perwakafan.³

Perwakafan di Mesir yang telah diatur dalam undang-undang lebih condong pada aliran madzhab Hanafi daripada mazhab Syafi'i

Di Mesir, Libanon dan Siria ada dua macam wakaf, yaitu wakaf ahli atau wakaf keluarga dan wakaf Khairi atau wakaf dengan maksud membantu kepentingan umum. Wakaf ahli di Mesir telah dihapus dengan Qanun No 247 Tahun 1953 karena tidak sesuai dengan hakekat tujuan wakaf yaitu ditujukan pada kepentingan umum. Wakaf ahlijuga disebut wakaf khusus karena benda yang diwakafkan hanya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Yang termasuk wakaf ahli misalnya mewakafkan sejumlah buku, tetapi yang dapat

³ Mohammad Abu Zahro, *Muhadhoroh Fi Al-Wakfi* (Cairo:1959) hlm. 11.

menggunakan atau mempelajari/membaca buku tersebut hanya anak-anaknya, cucu-cucunya dan keluarga tertentu atau terbatas. Sedangkan wakaf Khairi ialah wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang membutuhkannya.⁴

B. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai Negara juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spiritnya sama dengan syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia. Di Banten umpamanya, terdapat "Huma Serang" adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok terdapat "Tanah Pareman" ialah tanah Negara yang dibebaskan dari pajak "landrente" yang hasilnya diserahkan kepada desa-desa, subak dan kepada Candi untuk kepentingan bersama. Di Jawa Timur terdapat tanah "Perdikan" ialah sebidang tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yan berjasa. Menurut Rachmat Djatnika bahwa, bentuk

⁴ Ibid., hlm 70.

ini hampir menyerupai wakaf keluarga (*al waqf al ahly*) dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjual belikan.⁵

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai, dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat Indonesia. Maka tidak jarang orang Indonesia membangun masjid, pesantren dan sekolah untuk bersama-sama secara bergotong royong.⁶

Sejak masa dahulu praktek-praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain :

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouwn van Muhammadaansche bedehuizen*. Dalam surat edaran ini

⁵ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 13.

⁶ Ibid., hlm. 14.

meskipun tidak secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah Kolonial tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi paraktek wakaf yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya. Akan tetapi, untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan apabila benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum. Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja, untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing.

2. Surat Edaran dari Sekretaris governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang *Toezich van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Dalam surat edaran ini pada garis besarnya memuat agar Biblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik. Untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor Landrente.
3. Surat Edaran Skretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezich van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten*

en wakafs. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut.

4. Surat Edaran Sekeretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480. Surat Edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan Udnang-undang Dasar 1945: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka telah dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi wewenang Bagian D (idabah sosial), Jabatan Urusan Agama.⁷

⁷ Ibid., hlm. 16.

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat Edaran nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini untuk menindak lanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum, mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria kita, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang-undang Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, yang berbunyi :

- a. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.⁸

Dari bunyi ketentuan pasal 49 ayat (3) tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf, pemerintah harus memberikan pengaturannya yang tertuang dalam bentuk suatu peraturan pemerintah yang diperintahkan oleh pasal 49 (3) UUPA tersebut baru ada 17 tahun kemudian, sehingga praktis pada periode ini masih juga dipergunakan peraturan yang ada sebelumnya.

Untuk memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 yat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik sebagai berikut :

⁸ Ibid., hlm. 17.

1. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.⁹

Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.

Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi. Belajar dari sejarah, layak kiranya di era reformasi ini Indonesia mencoba menjadikan wakaf sebagai solusi alternatif

⁹ Ibid., hlm. 18

untuk mengatasi krisis ekonomi yang tidak kunjung usai. Islam dengan konsep ekonominya akan mampu memperingan penderitaan ekonomi bangsa yang menjerit relung nadi Indonesia.

C. Ketentuan Perwakafan di Indonesia

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu :

(1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan dalam beberapa substansi di bawah ini :

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (ketentuan umum dan Pasal 2)
- b. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3
- c. Adapun tujuan dari perbuatan Wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan

ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5

d. Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu :

- (1) Wakif;
- (2) Nazhir;
- (3) Harta Benda Wakaf;
- (4) Ikrar Wakaf;
- (5) Peruntukan Harta benda wakaf;
- (6) Jangka waktu wakaf.

e. Pihak yang ingin mewakafkan (Wakif) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, meliputi:

- (1) perseorangan; (2) organisasi; dan (3) badan hukum

f. Demikian juga bagi nazhir (pengelola) wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9, meliputi :

- (1) perseorangan; (2) organisasi; dan (3) badan hukum

g. Adapun nazhir mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11:

- (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

- h. Salah satu terobosan dalam Undang-undang ini adalah pengaturan benda wakaf bergerak berupa uang dan sejenisnya (giro, saham dan surat berharga lainnya), selain harta benda wakaf tidak bergerak (tanah dan bangunan) (Pasal 16). Pengaturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara cepat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang jika dikelola secara professional dan transparan, maka akan memberikan efek ekonomi yang positif secara revolusioner
- i. Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS): (Pasal 28). Adapun pelaksanaan wakaf uang secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 42 tahun 2004 tentang wakaf.
- j. Dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan: (Pasal 22)
 - (1) sarana dan kegiatan ibadah;
 - (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
 - (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - (5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- k. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti IDB,

investor, perbankan Syariah, LSM dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian (*lost*), nazhir harus menjaminkan kepada Asuransi Syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun (*ma'a baqai 'ainihi*): (Pasal 42). Upaya *supporting* pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Otonomi Daerah dan pembuatan Perda-perda yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif

- l. Perubahan atas harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (Pasal 40)
 - (1) dijadikan jaminan;
 - (2) disita;
 - (3) dihibahkan;
 - (4) dijual;
 - (5) diwariskan;
 - (6) ditukar; atau
 - (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya;
 - (8) kecuali apabila untuk kepentingan umum.
- m. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. (Pasal 41 ayat (3))

- n. Wakaf dengan wasiat dilakukan paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang pewasiat kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. (Pasal 25)
- o. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, akan dibentuk badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten jika dianggap perlu. (pasal 47 dan 48). Adapun tugas Badan Wakaf Indonesia: (Pasal 49)
- (1) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - (3) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - (4) memberhentikan dan mengganti nazhir;
 - (5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - (6) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
 - (7) pertanggungjawaban Badan Wakaf Indonesia kepada Menteri Agama dan harus diumumkan kepada masyarakat: (Pasal 61)
- p. Untuk menyelesaikan sengketa terhadap harta benda wakaf, harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan (Pasal 62)

q. Adapun ketentuan pidana tersebut sebagai berikut : (Pasal 67)

- (1) bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) bagi yang sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) sedangkan bagi PPAIW dan Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administrasi:
(pasal 68)
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW;

- r. Dalam rangka menertibkan perbuatan wakaf, maka harta benda wakaf harus didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 69)

(2) Undang-undang Pokok Agraria

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1) dan Pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan berikut :

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.....segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam rumusan pasal ini jelaslah bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

- b. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar

Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Dalam rumusan Pasal 14 UUPA terkandung perintah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

- c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam Hukum Agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Terkait dengan perumusan tersebut pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah hak milik, yaitu PP No. 28 Tahun 1977.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

PP No. 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab, delapan belas pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian

perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Maksud dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat dikurangi. Namun demikian masih dirasakan adanya hambatan dan atau permasalahan terkait dengan PP No. 28 Tahun 1977, antara lain :

- a. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimanakah wakaf tanah dengan hak guna bangunan atau guna usaha yang di dalam praktek dapat diperpanjang waktunya sesuai dengan pemanfaatan wakaf?
- b. Penerima wakaf (nazhir) disyaratkan oleh peraturan yang mempunyai cabang atau perwakilan di Kecamatan atau di mana tanah wakaf terletak, dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah tersebut bagaimana jika nazhir itu bersifat perseorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan?
- c. PP No. 28 tahun 1977 hanya membatasi wakaf benda-benda tetap, khususnya tanah. Bagaimana wakaf yang obyeknya benda-benda bergerak selain tanah atau bangunan?

- d. Hambatan-hambatan lain yang bersifat yuridis, misalnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, kesediaan tenaga yang menangani pendaftaran atau sertifikasi wakaf, serta peningkatan kesadaran para nazhir akan tugas dan kewajibannya

(4) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Perwakafan sebagaimana diatur oleh KHI di Indonesia pada dasarnya sama dengan Hukum Perwakafan yang telah diatur oleh Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, Hukum Perwakafan dalam KHI tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Beberapa ketentuan Hukum Perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain :

a. Obyek wakaf

Menurut KHI, bahwa obyek wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977. Obyek wakaf menurut KHI tersebut lebih luas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 215, point (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan point (4) benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b. Sumpah Nazhir

Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini diatur dalam pasal 219 ayat 4 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Nazhir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalil apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

c. Jumlah Nazhir

Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk suatu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat (Pasal 219, ayat 5).

d. Perubahan Benda Wakaf

Menurut pasal 225 perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.

e. Pengawasan Nazhir

f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (Pasal 227).

g. Peranan Majelis Ulama dan Camat

KHI dalam hal perwakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan sebelumnya. Hal ini antara lain bisa kita lihat dalam beberapa pasal di bawah ini :

Pasal 219 ayat (3) dan ayat (5) :

(3) nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(5) jumlah nazhir yang diperoleh untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 220 ayat (2) :

(2) nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 221 ayat (2)

(2) bilamana terdapat lowongan jabatan nazhir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) maka pengantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 222 :

Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Pasal 225 ayat (2) :

(2) penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum

Pasal 227 :

Perwakafan benda, demikian pula pengurusnya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, hlm. 20.

D. Praktek Perwakafan di Indonesia

Jika kita melihat, sejarah pengelolaan wakaf di negeri tercinta ini telah mengalami beberapa perkembangan. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia :

(1) Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.¹¹

(2) Periode Semi-Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid at-Taqwa Pasar Minggu, masjid Ni'matul Ittihad Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain.

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), hlm. v.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya perbedayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern as-Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung, Semarang. Ada lagi yang memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam modern seperti yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, dan seterusnya.¹²

(3) Periode Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² Ibid, hlm. vi.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh-tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimuali oleh *Tazkia Cosulting* dan Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu lalu.¹³

Semangat perberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Sekarang ini sedang memasuki perodesasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keumatan dengan dukungan penuh, yaitu UU no. 41 Wakaf, peran UU Otonomi Daerah, peran Perda, kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya.

Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Negara-negara muslim Timur Tengah secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marokko, Bangladesh, Pakistan, Malasysia dan lain sebagainya. Bahkan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini yang nota bene dulu adalah tanah wakaf terdapat beberapa tempat-tempat

¹³ Ibid, hlm. vii.

usaha sebagai mesin ekonomi yang dahsyat, seperti hotel, restoran, apartemen, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf harus diberdayakan untuk menggali potensi ekonominya dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Potret nyata tersebut sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa tanah-tanah wakaf yang memiliki posisi strategis harus diberdayakan ekonominya secara maksimal, untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum.¹⁴

Dalam mengelola wakaf secara profesional paling tidak, ada tiga filosofi yang harus ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta’ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja nazhir asal-asalan juga. Oleh karena itu saatnya kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Di Turki, misalnya, badan pengelola wakaf

¹⁴ Idem.

mendapatkan alokasi 5 persen dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu, *The Central Waqf Council India* mendapatkan sekitar 6 persen dari *net income* pengelolaan dana wakaf, dan *alhamdulillah*, di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Ketiga, asas transparansi dan *accounyability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya. Semoga dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif, umat Islam dapat melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan umatnya.¹⁵

E. Tugas Pokok Nazhir

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 nazhir berkewajiban :

- (1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf

¹⁵ Ibid., hlm. viii.

- (2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama¹⁶

Ketentuan tersebut diperjelas dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi :

- a. menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
- b. memelihara tanah wakaf;
- c. memanfaatkan tanah wakaf;
- d. memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
- e. menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi :
 1. buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
 2. buku catatan tentang pengelolaan hasil tanah wakaf
 3. buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

- (2) Nazhir berkewajiban melaporkan

¹⁶ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 132.

- a. hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA;
 - b. perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya akibat ketentuan Pasal 12 dan 13 peraturan ini sebagai diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember.
- (3) Nazhir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nazhir yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam Pasal 8 ayat (2) peraturan ini.
- (4) Bilamana jumlah anggota nazhir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota nazhir lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 11

- (1) Nazhir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil tanah bersih tanah wakaf.

(2) Nazhir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang dipelrukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi.¹⁷

¹⁷ Ibid., hlm 155.

BAB IV

PARADIGMA BARU PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. Pemahaman Masyarakat Indonesia Tentang Wakaf

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang; Peraturan dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunkan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.¹

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-

¹ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm 37.

persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi.²

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang: *ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.*

Pertama, ikrar wakaf. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kebiasaan masyarakat kita sebelum adanya UU. No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (sharih) menurut pandangan asy-Syafi'i termasuk bentuk dan pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqafu, habastu*, atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam asy-Syafi'i

² Ibid., hlm. 38.

tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja.³

Kedua, harta yang boleh diwakafkan. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti: hak *istifaq*, hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Dan pandangan ini secara kebetulan juga telah disepakati oleh semua mazhab empat. Garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari

³Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm 58.

kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Namun demikian, walaupun golongan Syafi'iyah membolehkan harta bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis.

3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamma*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi atau arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.⁴

Ketiga, kedudukan harta setelah diwakafkan. Di lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya

⁴ Ibid., hlm. 60.

kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau untuk kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh wakif. Karena tujuan dan kekekalan manfaat dari benda yang diwakafkan, maka menurut golongan Syafi'iyah yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Menurut mereka, wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.⁵

Keempat, harta wakaf ditujukan kepada siapa? Dalam realitas masyarakat kita, wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak :

1. Keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi di sisi yang lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana

⁵ Ibid., hlm. 61.

kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta wakaf itu? Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada Negara. Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara pembagian hasil harta wakaf. Dan ini banyak bukti, di lingkungan masyarakat kita sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah di wakafkan kepada orang yang ditunjuk. Dalam masalah ini, Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya “Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah” menulis : menghadapi kenyataan semacam itu di beberapa Negara yang dalam perwakafan telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu sebaiknya diadakan peninjauan kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (wakaf khairi). Wakaf seperti ini sangat mudah kita temukan di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, kuburan, panti asuhan anak yatim dan lain-lain. Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau

kelompok yang bisa mengambil manfaat. Dan inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.⁶

Kelima, boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Dan ini mudah kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para nazhir wakaf mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i.⁷

Sebagai perbandingan, kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal justru membolehkan menjual harta wakaf dengan harta wakaf lainnya. Dalam kasus masjid di atas, menurutnya, masjid tersebut (yang sudah roboh) boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat wakif ketika akad wakaf dilangsungkan. Namun demikian hasil dari penjualannya harus dipergunakan untuk membangun masjid lain yang lebih bisa dimanfaatkan peruntukannya secara maksimal. Jadi pada dasarnya, perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai

⁶ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 42.

⁷ Ibid., hlm. 43.

dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan, baik peruntukannya maupun statusnya.

Persyaratan ketat atas penukaran harta wakaf karena kita tahu, tidak semua orang di dunia ini baik akhlakunya, demikian juga dengan nazhir (pengelola harta wakaf). Sering kita temukan orang atau lembaga yang diberi amanah wakaf (nazhir) yang dengan sengaja mengkhianati kepercayaan wakif dengan merubah peruntukan atau status tanah wakaf tanpa alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini tentu menimbulkan reaksi dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang berkepentingan dalam perwakafan tanah. Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977, keadaan perwakafan tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaan dan pengelolaannya disebabkan tidak adanya ketentuan administratif yang mengatur. Itulah urgensi dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 yang disebut dalam konsiderannya. Dan jelas sekali kondisi di atas sangat mengganggu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri tentang sosialisme harta (kekayaan dunia) untuk menciptakan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat.⁸

Keenam, adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang ingin mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Op.Cit., hlm. 64.

tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari.⁹

Di samping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya Indonesia) belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Memang di satu pihak umat Islam sedang menggeliat dan antusias dalam mendukung penerapan sistem ekonomi syariah, seperti munculnya lembaga-lembaga perbankan syariah, lembaga ekonomi syariah dan sistem yang coba diterapkan di banyak aspek ekonomi. Namun di sisi lain, kepedulian terhadap pengembangan wakaf yang sejatinya memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat belum dirasakan benar. Ada beberapa lembaga kenazhiran dan lembaga sosial lainnya yang mencoba mengembangkan wakaf secara produktif, namun nampaknya masyarakat banyak belum tersentuh secara mendasar, bahkan banyak di antara mereka yang merasa pesimistik karena melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Harus diakui, pola dan sistem yang digunakan oleh para pengelola wakaf selama ini memang sangat tradisional dan

⁹ Ibid., hlm. 45.

monoton, sehingga di alam pikiran masyarakat umum sudah terbentuk image bahwa wakaf itu hanya diperuntukkan pada wilayah-wilayah yang non ekonomi, seperti pendirian masjid, musholla, kuburan dan lain-lain. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, khususnya tanah milik, sementara kepemilikan tanah sudah semakin menyempit, khususnya di daerah perkotaan
2. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya). Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambilkan dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf
3. Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan seperti nazhir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf

4. Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik
5. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada
6. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (normatif), bukan inovatif
7. Kondisi ekonomi umat Islam dunia (Indonesia) yang semakin tidak menentu. Apalagi setelah terjadinya tragedi 11 September 2001, dimana umat Islam (Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim) mendapatkan tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memusuhi Islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi Negara-negara Islam yang masuk dalam dunia ketiga sangat tergantung dengan pihak Negara maju yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga, kondisi ekonomi umat Islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum.¹⁰

¹⁰ Ibid., hlm. 46.

B. Wacana Wakaf Tunai

Umunya kita mengenal wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun demikian dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para ulama bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nazhir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham atau dinar. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan larangan riba.¹¹

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain :

1. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran

¹¹ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 97.

wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai

2. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dalam *'Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, Al-Tharablis menyatakan :
 “Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana tunai dirham? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan : “Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan”.¹²

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan seperti dilihat dalam kitab al-Majmu' oleh Imam Nawawi yang mengatakan : “dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang

¹² Ibid., hlm. 98.

berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya". Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam al-Fatawa (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (8/299-230).¹³

Terdapatnya wacana bolehnya wakaf dengan uang tunai seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Karena semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Dengan demikian, pendapat ulama yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktik wakaf tunai. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan nazhir. Sebagai harta amanah, maka nazhir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika kita akan memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk tunai, maka yang perlu dipikirkan adalah

¹³ Ibid, hlm. 99

bagaimana langkah yang mungkin mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan asset wakaf.

C. Wakaf Tunai dalam Pandangan Hukum

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf tunai sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu. Namun, mengaca dari keberhasilan Negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lain-lain yang memberdayakan wakaf tunai secara maksimal, saatnya kita melangkah menuju ke arah tersebut.¹⁴

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada wakaf untuk yang berbentuk tunai (*cash*) atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru

¹⁴ Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 7.

memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. sedangkan Undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yuhoyono.

Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Mathla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Tabung Wakaf dari Dompot Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya "Baitul Mal Mu'amalat", Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal, sehingga saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Tapi, paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.¹⁵

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilitasnya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber

¹⁵ Ibid., hlm. 8.

dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Aspek pertama*, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Aspek kedua*, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Mengacu pada Model Dana Abadi tersebut, konsep Wakaf Tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian harus dilakukan karena adanya persoalan yang melekat dalam model Wakaf Tunai, yaitu *problem of perpetuity*, persoalan keabadian selamanya. Salah satu upaya preventifnya adalah dengan menegaskan tujuan wakaf tunai itu secara jelas. Disamping itu juga langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami, sementara itu instrumen yang akan digunakan dalam mencapai tujuan wakaf tersebut juga tidak akan kalah pentingnya, baik dari bentuk maupun nilainya.¹⁶

Model Dana Abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan Wakaf Tunai. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain :

¹⁶ Ibid., hlm. 10.

1. Dapat membantu menjaga keutuhan asset tunai dari wakaf, sehingga dapat mengurangi *perpetuitas* yang melekat pada wakaf tunai
2. Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada
3. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.¹⁷

Dalam penerapannya, Wakaf Tunai yang mengacu pada Model Dana Abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai dengan nominasi atau nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulannya wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen yang beragam.

Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

¹⁷ Idem.

Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, asset-asset wakaf yang berupa pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.¹⁸

Terdapat tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia pendidikan. *Pertama*, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai “proyek terintegrasi” bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir, sudah saatnya menjadikan nazhir sebagai profesi untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebagai contoh, di Turki dan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh memberikan alokasi dana 5% kepada badan pengelola wakaf, sementara *The Central Waqf Council India* mendapatkan 6% dari *net income* pengelolaan dana wakaf. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada

¹⁸ Ibid, hlm. 11.

umat Islam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.¹⁹

Di era modern ini, wakaf tunai dipopulerkan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.

Tujuan dari produk Sertifikat Wakaf Tunai adalah untuk :

1. Penggalangan tabungan sosial dan men-transformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial
2. Meningkatkan investasi sosial
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya
4. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat

Karena itu, Indonesia saatnya belajar dari Negara Bangladesh, tempat kelahiran eksperimental melalui Sosial Investment Bank Limited (SIBL) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial melalui

¹⁹ Ibid., hlm. 12.

mekaniseme produk *funding* baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam instrumen keuangan baru ini Sertifikat Wakaf Tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga Negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri dengan anggaran pemerinatah dan pinjaman asing, maka diharapkan dengan penerapan instrumen Sertifikat Wakaf Tunai ini mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan sosial. Efek kemaslahatan dari Sertifikat Wakaf Tunai tersebut yang sudah mulai terasa di Bangladesh adalah meskipun Negara ini tergolong miskin, namun dapat dilihat beberapa falisitas pendidikan dan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia.²⁰

Dari berbagai paparan di atas, keberadaan wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Dalam ajaran Islam, ada yang dikenal dengan wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Pemberi bantuan wakaf yang disebut wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan sebagian hartanya. Selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat kita adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, musholla, sekolah, panti asuhan dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk

²⁰ Ibid., hlm. 13.

meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf berupa Wakaf Tunai, yaitu wakaf yang tidak hanya berupa *property*, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

Persoalannya sekarang bagaimana model dan mekanisme penerapan Serifikat Wakaf Tunai ini dapat *applicable* dan *feasible* diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuainya dengan struktur masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan sebagian golongan terhadap status hukum wakaf tunai, seperti kalangan Syafi'iyah yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam *early warning system* untuk menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam konteks *risk management* meskipun dananya dalam investasi sektor riil.²¹

Sebagai upaya konkrit agar wakaf tunai dapat diresap dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah :

1. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan wakaf harta

²¹ Ibid., hlm 15.

tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya).

2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. Dalam pemanfaatannya, terdapat beberapa pilihan seperti investasi melalui deposito pada bank Syariah, investasi penyertaan (*equity investment*) melalui perusahaan modal ventura, dan investasi portofolio lainnya. Dalam memilih cara investasi yang perlu diperhitungkan adalah potensi hasil investasi dan resikonya. Tentu saja yang dipilih adalah cara investasi yang memberikan hasil paling besar dan menanggung resiko paling rendah. Implikasinya adalah diperlukan pengelola (SDM) yang cakap dalam bidang investasi.
3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Di samping itu, hasil yang diperoleh tersebut juga sebagian porsi tertentu perlu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf tunai, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai awal

wakaf tunai dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut. Penyantunan berarti memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, atau yang sekali pakai habis, misalnya untuk kebutuhan pangan, kesehatan dan lainnya. Pemberdayaan berarti memberikan bantuan yang sifatnya produktif, misalnya dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok miskin yang memiliki keterampilan berusaha. Sementara investasi sumber daya insani dimaksudkan sebagai upaya pemberian beasiswa pada berbagai jenjang pendidikan yang hasilnya baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Pilihan-pilihan tersebut tentu saja tergantung kepada ketersediaan atau besar kecilnya hasil yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai.²²

D. Pengembangan Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 19 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta perbulan. Dan ini merupakan potensi

²² Ibid, hlm. 16.

yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan Rp. 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu. Maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan Rp. 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan Rp. 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu, akan terkumpul dana Rp. 1,2 trilyun. Dan jika warga berpenghasilan Rp. 5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 trilyun setahun.²³

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di Bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 milyar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.²⁴

Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber

²³Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 71.

²⁴Ibid., hlm. 72.

pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management* nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom *capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatasi motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.²⁵

Pada dasarnya sesungguhnya banyak orang yang berada (orang kaya) yang berkeinginan memberikan wakaf tunai untuk penyediaan barang publik dan memberikan kemanfaatan kepada keturunannya. Tetapi niat mereka tidak terlaksana karena terhalang oleh tiadanya lembaga yang mengelola wakaf tunai tersebut. Kini SIBL (Social Investment Bank Limited) telah membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf
2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orangtua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya

²⁵ Ibid., hlm. 73.

3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal
4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya
5. Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat
6. Membantu pengembangan *social capital market*
7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat²⁶

Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).²⁷

Karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau

²⁶Prof. Dr. M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok : Ciber-PKTIII-UI, 2001), hlm. 41.

²⁷Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Op.Cit., hlm. 73.

bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail, bukan hanya ikan, kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika dan Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat-Bank Muamalat Indonesia.²⁸

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai melengkapi UU No. 12 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana zakat dimasukkan sebagai

²⁸ Ibid., hlm. 74.

faktor pengurang pajak. Di samping juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999.

Selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan korban bencana. Selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial, kebutuhan akan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial segenap rakyat Indonesia yang melengkapi sistem pendanaan yang telah ada selama ini sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.²⁹

Dalam hal ini, Indonesia harus belajar dari Bangladesh, tempat kelahiran instrument eksperimental melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Certificate Waqf*) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam instrumen keuangan baru ini, Sertifikat Wakaf Tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga Negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam

²⁹ Ibid., hlm. 75

menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri dengan anggaran pemerintah dan pinjaman asing maka diharapkan penerapan instrumen Sertifikat Wakaf Tunai ini mampu menjadi alternatif sumber pendanaan sosial.

Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha meningkatkan gerakan wakaf tunai sangat diperlukan. Keberadaan model wakaf tunai melalui Sertifikat Wakaf Tunai dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Karena itu wakaf tunai, saham dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka memberikan wawasan akan pentingnya sebuah instrumen keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indonesia.³⁰

³⁰ Ibid., hlm. 76.

BAB V

PENGELOLAAN HARTA WAKAF UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

A. Fleksibilitas Konsep Fiqih Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Lain halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengambilan, pihak-pihak yang berhak (*mustahiq*) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh nash-nash yang begitu banyak. Sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *Qath'iyud ad-Dalalah* (jelas atau pasti penunjukan lafaznya), walaupun dalam banyak hal, teknis operasionalisasi pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.¹

Namun, al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menyinggung kata "waqf". Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an,

¹Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 65.

sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dapat dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

Ayat al-Qur'an, antara lain :

وَأَفْعَلُوا أَنْتَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Artinya : *“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”* (QS : al-Haj:77).²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”* (QS : Ali Imran:92).³

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah*

² al-Qur'an dan Terjemahnya an-Nur, (Semarang : asy-Syifa, 1998), hlm. 272.

³ Ibid., hlm. 49.

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (QS : al-Baqarah:261).⁴

Namun ajaran ini ditegaskan oleh beberapa Hadis Nabi yang menyinggung masalah ini, yaitu :

Sunnah Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).

Artinya : *“Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).*

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam Hadis tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ.

Artinya : *“Hadits tersebut dkemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani).*

⁴ Ibid., hlm. 34.

Ada Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ الْفَسْ
عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
فَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا. عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْتَى وَلَا
يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaybar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah saw, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi saw: Jika engkau suka maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan

(kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat diceritakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya". (HR. Muslim).

Dalam sebuah Hadis yang lain disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِنَخِيرٍ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري ومسلم).

Artinya : *"Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi saw. saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw. mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dilihat dari beberapa ayat dan Hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai

ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaanya secara optimal.

B. Kontribusi Wakaf dalam Mensejahterakan Umat

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.

Penataan kehidupan masyarakat harusnya bisa dikelola secara baik dengan menjamin kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-insaniyah*) melalui pemanfaatan harta wakaf secara maksimal. Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian Islam yang tinggi atas masalah-masalah kemasyarakatan dari kehidupan manusia di dunia. Dalam rangka inilah, ajaran wakaf sesungguhnya terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan.

Diantara permasalahannya yang terpenting adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, pengolahan, pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lengkap, yang pada umumnya disebut kemakmuran, kesejahteraan dan

kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang dari kehidupan manusia (dalam bahasa agama di sebut *fi al-dunya wa al-akhirah*) untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir dan batin manusia dalam batas-batas pengendalian moral (iman dan takwa).

Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perseorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk mambangun masjid atau rumah sakit.⁵

Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit, dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat misalnya. Oleh

⁵Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 73.

karena harta yang diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharannya.⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta, bahwa penggunaan tanah wakaf untuk membantu kepentingan umum hanya 3% seperti: sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan yang 97% digunakan untuk tempat-tempat ibadah. Hal tersebut dapat dilihat dari data ikrar para wakif yang menyatakan bahwa wakafnya untuk masjid 65%, untuk langgar 28%, untuk musholla 4%, sehingga keseluruhan untuk tempat ibadah berjumlah 97%, sedang wakaf yang memberikan kesejahteraan dan lain-lain hanya 3%. Sedangkan penggunaan tanah wakaf di seluruh Indonesia 68% digunakan untuk tempat ibadah, 8,51% untuk sarana pendidikan, 8,40% untuk kuburan dan 14,60% untuk lain-lain.⁷

Setelah diadakan penelitian, penggunaan tanah wakaf di Kabupaten Bantul, para wakif lebih banyak memilih mengikrarkan wakafnya untuk kepentingan ibadah *mahdhah* (khusus) sebagai hal yang dapat membantu kepentingan umum. Karena, masjid musholla atau langgar biasanya sangat terasa manfaatnya bagi umat Islam yang menggunakannya. Dan memang perwakafan tanah dapat membantu kepentingan umum seperti yang dirumuskan dalam PP No. 28/1977 seperti jiwa Undang-undang Pokok Agraria agar tanah dapat membantu kesejahteraan lahir dan batin.

⁶ Ibid., hlm. 75.

⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cetakan 1, hlm. 96-130

Berdasarkan penelitian terbatas di berbagai tempat yang dilakukan Imam Suhadi, baik studi literature atau penelitian lapangan terbukti bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia dapat membantu kepentingan umum dalam rangka ikut menyejahterakan umat yang lebih luas, seperti : *Pertama*, hasil perwakafan di Jawa Timur, menurut penelitian Rakhmad Djatmiko pada tahun 1977, ternyata tanah wakaf hasilnya dapat membantu kemajuan masyarakat di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang sosial lain. *Kedua*, menurut observasi peneliti badan wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, tanah wakaf yang dimilikinya mampu meningkatkan eksistensi Pondok Modern Gontor. Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor memiliki tanah wakaf tersebar di Jawa Timur, seperti Ngawi, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Jombang dan Trenggalek.⁸

Tanah wakaf tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian dan sebagian kecil untuk perkebunan seperti yang ada di Trenggalek seluas 2.031 Ha. Hasil produksi sawah dan perkebunan tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk kepentingan konsumtif, dan memelihara eksistensi Pondok Modern dan pengembangan selanjutnya.

Sebagai pusat kegiatan, Yayasan Wakaf tersebut terletak di desa Gontor merupakan kampus seluas 3 Ha, yang terdiri dari bangunan masjid, dua unit asrama santri, sebelas gedung untuk belajar dan sebelas gedung lain seperti perpustakaan, koperasi santri, dapur, kafetaria, perumahan dasar dan balai

⁸ Idem.

kesehatan. Sebagian hasil tanah wakaf untuk pemeliharaan pendidikan yang terdiri dari :

1. KMI (Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah) di Gontor
2. KMI (Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah) khusus putri di Mantingan Ngawi
3. IPD (Institut Pendidikan Darussalam) sebagai perguruan tinggi di Gontor
4. PLMPM (Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat) di Mantingan Ngawi⁹

Untuk melihat seberapa jauh manfaat tanah wakaf yang dipergunakan Pondok Modern Gontor kepada masyarakat desa Gontor dan sekitarnya, tentunya tak bisa dilihat dalam tempo tahun-tahun belakangan ini saja. Untuk melihat secara obyektif, seharusnya dilihat dari kondisi desa sebelum ada Pondok dan desa Gontor sesudah adanya Pondok. Manfaat Pondok Modern tidak bisa dilihat dari satu aspek kehidupan saja, tetapi hendaknya juga dilihat dari beberapa aspek kehidupan. Salah satu sumbangan Pondok Modern ke masyarakat desa Gontor dalam pembangunan fisik dalam tahun terakhir ini saja sebagai berikut :

1. Balai Desa Gontor
2. Tanah dari keluarga KH. Ahmad Sahal (alm.) (hadiah hak pakai). Bangunan balai desa dari Pondok Moder dengan pembayaran separuh harga pada tahun 1982
3. Listrik untuk jalan-jalan desa
4. Pompa air untuk sawah desa dengan mesin pembuat lubang (bor) dari pondok

⁹ Idem.

5. Fasilitas lapangan sepak bola dan lapangan bola voly
6. Sebagian tanah untuk kepolisian Kecamatan Mlarak
7. Saluran air (kanal) sebelah barat Pondok¹⁰

Selain dari manfaat tanah wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren Gontor, di Yogyakarta terdapat satu badan wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII). Berdasarkan laporan rektor UII dalam dies natalis ke-45 11 Maret 1989 dilaporkan bahwa BWUII mempunyai 40 hektar tanah yang berasal dari wakaf asli pemberian wakaf orang lain dan pembelian. Tanah wakaf tersebut yang 10 hektar berada di kota Yogyakarta tersebar di 5 lokasi, yakni terletak di Jl. Cik Do Tiro tempat gedung pusat kantor dan kegiatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, di Jl. Taman Siswa tempat gedung Fakultas Hukum, di Demangan Baru tempat Fakultas Teknik, di Condong Catur tempat Fakultas Ekonomi dan di Sosro Wijayan tempat Fakultas Tarbiyah dan Syariah. Dan sebagian tanah wakaf (30 hektar) di Jl. Km. 14 Jl. Kaliurang yang telah beridiri kampus megah Terpadu. BWUII berdiri tahun 1945 (6 minggu sebelum Indonesia merdeka) di Jakarta oleh tokoh-okoh umat Islam/Pergerakan Nasional yakni Ki Bagus Hadi Kusuma, KH. Mas Mansyur, KH. Farid Ma'ruf, KH. Yunus Anis, KH. Abdul Wahab, K. Halim, KH. Imam Ghazali, Dr. Sukiman, Mr. Muhammad Rum, Abikoeso, KH. Adnan dan M. Nasir.¹¹

¹⁰Idem.

¹¹ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 32.

Pada tahun 1947 BWUII dipindahkan ke Yogyakarta sampai sekarang. BWUII mengelola sebuah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dipimpin (rektor) pertama oleh Abdul Kahar Mudzakkir dan berturut-turut oleh Kasmad Bauwinangun, SH, M. Sardjito, GBH Prabu Ningrat, Ace Partadireja, Zanzawi Suyuti dan sekarang Prof. Dr. Edy Suandy Hamid. UII mempunyai lima fakultas yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum yang mempunyai status disamakan dengan Fakultas dari Universitas Negeri, Fakultas Teknik, Fakultas Syariah dan Tarbiyah yang berstatus diakui mempunyai mahasiswa 10.154 orang, dosen tetap 130 orang, dosen tidak tetap 469 orang dan alumnus 4583 orang (tahun 1989).¹²

Dengan uraian di atas, tanah wakaf dapat berguna untuk membantu kepentingan (kesejahteraan) umum apabila ikrar wakif untuk kepentingan ibadah *'ammah*, bukan ibadah *mahdhoh*. Salah satu kasus yang pernah ditemukan oleh Imam Suhadi adalah ada seorang wakif yang bernama Dr. Djojodarmo di desa Trirenggo Kabupaten Bantul, yang mewakafkan tanahnya seluas 4.218 M², dengan ikrar wakafnya untuk digunakan memajukan masyarakat Islam, ternyata tanah wakaf tersebut sekarang dapat digunakan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain.¹³

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, menurut data terakhir dimiliki oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M² masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat

¹²Ibid., hlm. 33.

¹³Imam Suhadi, loc.cit.

ibadah, seperti masjid, ponpes, musholla atau langgar. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. Apabila tanah wakaf tersebut pengelolaan dan pengembangannya sebagaimana maksud Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan Perundang-undangan tentu akan membantu pemecahan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia saat ini.

C. Menjalinkan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (*networking*) dengan perusahaan modal ventura. Beberapa pertimbangan atas pemilihan tersebut antara lain :

1. Bentuk dan mekanisme kerja Perusahaan Modal Ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam Sistem Keuangan Islami (untuk mengimplementasikan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*). Hal

ini untuk melengkapi metode pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, yang pada umumnya lebih menekankan pada model pembiayaan *murabahah*.

2. Dana yang berasal dari wakaf tunai (melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai) dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang dalam bentuk penyertaan.
3. Dapat membangun hubungan bisnis yang lebih intensif dan berkesinambungan antara Lembaga Wakaf dan Perusahaan Modal Ventura sehingga memungkinkan terjaminnya perkembangan usaha bagi kedua belah pihak. Utamanya bagi Lembaga Wakaf hal ini sangat positif karena aspek *income generating* dari pemanfaatan dana-dana wakaf tunai menjadi terjamin.
4. Aspek pengawasan penyertaan dana pada Perusahaan Modal Ventura menjadi lebih mudah.¹⁴

Selain bekerjasama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, bisa juga bekerja sama dengan :

1. Lembaga Perbankan Syariah atau lembaga keuangan Syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank

¹⁴Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 55.

2. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis
3. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan
4. Lembaga perbankan Internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti Islamic Development Bank (IDB)
5. Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan BOT (*Build of Transfer*)
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.¹⁵

D. Garis-garis Besar Operasionalisasi Sertifikat Wakaf tunai

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan SIBL adalah sebagai berikut :

- 1) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan Syari'ah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.

¹⁵ Ibid., hlm. 56.

- 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- 3) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum pada daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan oleh syariah.
- 4) Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- 5) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan kan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- 6) Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
- 7) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar Tk.1000 (atau ekuivalen dengan jumlah tertentu pada mata uang Rupiah). Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk.1000 atau kelipatannya.
- 8) Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL

- 9) Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkanlah sertifikat.
- 10) Prinsip dan dasar-dasar peraturan syari'ah wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.¹⁶

E. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Bilamana terjadi sengketa dalam masalah perwakafan maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bab VII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 62 :
 - (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan¹⁷
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pasal 49 :

¹⁶ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok : CIBER-PKTTI-UI, 2001), hlm. 46.

¹⁷ Departemenn Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 27.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah¹⁸

3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Bab IV Bagian Kedua Penyelesaian perselisihan Perwakafan pasal 12 :

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Mahkamah Agung, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), hlm. 20.

¹⁹ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Wakaf*, Op.Cit., hlm. 136.

4. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab VIII Penyelesaian Persalinan Perwakafan, pasal 17 :

(1) Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam yang antara lain mengenai :

- a. Wakaf, wakif, nazdir, ikrar dan saksi;
- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf;

(2) Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama;²⁰

5. Kompilasi Hukum Islam Bab IV Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf, Bagian Kedua Penyelesaian Benda Wakaf, Pasal 226 :

Penyelesaian penyelisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazdir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Adapun tata cara penyelesaian bilamana terjadi sengketa perwakafan maka caranya adalah sebagaimana proses penyelesaian perkara yang lain yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

²⁰ Ibid., hlm. 160.

²¹ Departemen Agama, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002), hlm. 106.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan kajian terhadap penelitian yang terdahulu serta pembahasan atas uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf di Indonesia sudah mulai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 disamping masih tetap dilaksanakan secara tradisional terutama yang menyangkut harta benda wakaf tidak bergerak.
2. Pada umumnya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kata lain para nazhir masih belum profesional.
3. Pada dasarnya pelaksanaan wakaf dengan menggunakan wakaf uang (wakaf tunai) di Indonesia belum berkembang di kalangan umat Islam, sedangkan para pengelola harta wakaf (nazhir) masih bersifat pasif dan hanya terikat kepada bentuk ikrar wakaf, serta belum berusaha mengembangkan pengelolaan harta wakaf dari konsumtif menjadi produktif, yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran-saran

1. Agar pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mengadakan pendidikan dan latihan bagi para pengelola harta wakaf baik khusus para nazhir maupun pengurus lainnya.
2. Agar pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan kelompok masyarakat muslim di Indonesia (organisasi sosial keagamaan) membentuk suatu lembaga yang mengelola wakaf tunai.
3. Kepada para wakif dalam ikrar wakaf tidak terpaku pada ibadah mahdhoh saja tetapi juga mengacu pada ibadah 'ammah agar harta wakaf dapat dikelola sebagai salah satu sumber kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), Semarang : CV. Asy-Syifa, tth
- Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta : cetakan ketiga, 2006
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2002
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Panduan pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Pekembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006
- _____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006

- _____, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Jakarta : Tim Perberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Husein Bahreisj, *Hadits Shahih al-Jamius Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya : Karya Utama, tth
- Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 255 Februari 2007
- Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhrari*, Alanniskhatil Amiriyatil Muthbuah, tth
- Imam al-Muslim, *Shahih Muslim*, Mesir: Mushthafa al-Baabi al-Halabi Waauladihi, tth
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2006
- _____, *Suara Uldilag*, Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, Vol III No. 8 April 2006
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2007
- Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok : Ciber – PKTTI-UI, 2001
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta : Dompert Dhuafa Republika – IIMan, 2003
- Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press, 1988

Muhammad Abu Zahro, *Muhadhoroh Fi Al-Wakfi*, Cairo:1959

Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta : PSTTI – UI, cetakan kedua, 2006

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta : Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, cetakan pertama, 2004

Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, Beirut : Darul al-Fikr, tth

_____, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung : PT Alma'arif, Cetakan ke 15, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, cetakan ketiga, 2002

Taufiq Hammami, *Perwakafan Tanah Dalam Politi Hukum Agraria Nasional*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2003

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 3*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, cetakan ketiga, 2004

_____, *Fatwa-fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, cetakan kedua, 2007

DATA PENULIS

I. IDENTITAS

Nama : Drs. H. Said Husin, SH
NIP : 150 169 507
Tempat dan Tanggal Lahir : Pajar Bulan, Palembang, 17 Oktober 1947
Pekerjaan : Hakim Tinggi
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pangkat/Golongan : Hakim Utama/Pembina Utama/IVE
Alamat Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan
No. 321 Dongkelan Bantul, Yogyakarta,
(0274) 380355
Alamat Rumah : Jl. Bantul Km. 5 No. 65 Kweni, Panggung
Harjo, Bantul, Yogyakarta, telp. (0274)
376226

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SR Negeri di Pajar Bulan 1960
2. SMP Negeri di Pulau Panggung 1963
3. Tsanawiyah Swasta Palembang 1964
4. S.P IAIN Raden Fatah Palembang 1967
5. Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang 1971
6. Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 1975
7. Sarjana Hukum (S1) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang 2003

III. RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

1. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Kal-Teng, 1976 – 1980
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Buntok, Kal-Teng, 1980 – 1982
3. Ketua Pengadilan Agama Buntok, Kal-Teng, 1982 – 1991
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Kal-Teng, 1992 – 1994
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Kal-Teng 1994 – 1998
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Kal -Sel, 1998-2000
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Sum-Sel, 2001 – 2003
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jambi, 2004
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004 – Sekarang

IV. PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Pendidikan dan Latihan Hakim dan Panitera tahun 1976 di Banjarmasin
2. Pendidikan dan Latihan Hakim tahun 1977 di Banjarmasin
3. Pendidikan dan Latihan Hakim tahun 1978 di Banjarmasin
4. Pendidikan dan Latihan Hakim tahun 1980 di Banjarmasin
5. Pendidikan dan Latihan Hakim tahun 1984 di Banjarmasin
6. Pendidikan dan Latihan Hakim tahun 1988 di Banjarmasin
7. Pendidikan dan Latihan Hakim tahun 1990 di Banjarmasin
8. Pendidikan Hakim Senior Angkatan Pertama tahun 1991 di Cisarua Bogor
9. Pendidikan dan Latihan Hakim Tinggi tahun 1992 di Semarang
10. Pendidikan dan Latihan Hakim Tinggi tahun 1994 di Surabaya
11. Pendidikan dan Latihan Hakim Tinggi tahun 1995 di Bandung
12. Pendidikan dan Latihan Hakim Tinggi tahun 1997 di Mataram NTB
13. Pendidikan dan Latihan Ketua dan Wakil Ketua PTA tahun 2001 di Yogyakarta

14. Pelatihan Teknis Yustisial Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan se-Indonesia tahun 2004 di Mataram
15. Pendidikan dan Latihan Perbankan Syariah tahun 2006 di Semarang
16. Pendidikan dan Latihan Perbankan Syariah tahun 2006 di Jakarta
17. SPADYA Depag Angkatan ke-XX tahun 1986 di Jakarta

Pendidikan dan Latihan di Luar Negeri

1. Studi Banding pada Lembaga Peradilan Keagamaan di Singapura tahun 2002
2. Pendidikan dan Latihan pada Lembaga Peradilan di Kairo Mesir tahun 2002

Penataran P4

1. Penataran P4 Tipe A Angkatan Ke-I tahun 1979 di Kuala Kapuas, Kal-Teng
2. Penataran P4 bagi Pejabat tingkat kabupaten dan provinsi, se-provinsi Kal-teng angkatan ke-II tahun 1985 di Palangka Raya
3. Penataran P4 bagi Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat Nasional di Jakarta tahun 1985
4. Penataran P4 bagi Pejabat Esselon 2, Bupati dan Walikota se-Indonesia Angkatan ke-IX di Pelabuhan Ratu Jawa Barat tahun 1995
5. Penataran Ketahanan Nasional di Jakarta tahun 1995

Kunjungan ke Luar Negeri

1. Singapura tahun 2002
2. Kuala Lumpur tahun 2002
3. Mesir (Kiro dan Iskandariyah) tahun 2002
4. Istanbul Turki tahun 2002

V. TANDA JASA DAN PENGHARGAAN

1. Pengelola KB terbaik tingkat provinsi kal-Teng tahun 1984 dari BKKBN Pusat
2. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, dari Presiden Republik Indonesia tahun 2003

VI. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Komisariat HMI Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang
2. Pengurus KORPRI Kabupaten Kuala Kapuas
3. Ketua KORPRI Dinas Instansi Vertikal Kabuten Barito Selatan
4. Pengurus Golkar Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan
5. Pengurus Muhammadiyah Daerah Kuala Kapuas
6. Pengurus Muhammadiyah Daerah Barito Selatan
7. Ketua Muhammadiyah Daerah Barito Selatan
8. Pengurus Muhammadiyah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah
10. Ketua Ikatan Hakim Peradilan Agama (IKAHA) Provinsi Kalimantan Tengah
11. Wakil Ketua Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Wakil Ketua Pengurus IKAHI Provinsi Kalimantan Selatan
13. Penasihat IKAHI Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
14. Penasihat IKAHI Provinsi Jambi
15. Ketua II IKAHI Daerah Istimewa Yogyakarta

VII. SUSUNAN KELUARGA**A. Orang Tua**

1. Ayah : KH. Adurrasyid Sya'rani (alm)
2. Ibu : Hj. Huzaimah (alm)

B. Istri

- Nama : Hj. Nurma
TTL : Arisan Gading, Palembang. 17 Juli 1948
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tahun perkawinan : 9 November 1969

C. Nama-nama Putera

1. Salamuddin, SP. SH
TTL : Palembang, 8 Desember 1971
Pekerjaan : Bagian Kepegawaian Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang (PNS)
2. Bahrudinsyah, S.Hut. MS
TTL : Kuala Kapuas, 16 November 1976
Pekerjaan : Pegawai pada Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda Muara Teweh Kal-Teng (PNS)
3. H. Akhmad Syazili, S.Hut
TTL : Kuala Kapuas, 5 Maret 1978
Pekerjaan : Pegawai pada Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda Putussibau Kal-Bar (PNS)

4. Mukhlis, S.Hut

TTL : Kuala Kapuas, 20 Oktober 1979
Pekerjaan : Manajer (Sales Eksekutive) PT. Wira Mega
Prapitamas Toyota Cabang Palangka Raya

5. Syahrul Ramadhan, SHI

TTL : Buntok, 16 Juli 1981
Pekerjaan : Cakim Peradilan Agama (CPNS)

Yogyakarta,2007

Penulis

H. Said Husin